

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Surabaya adalah kota dengan perdagangan yang menjadi salah satu sentral di Indonesia yang telah mempersiapkan sebagai kota dagang internasional.¹ Pada era yang maju dan modern sekarang telah banyak perkembangan teknologi yang meningkat.² kegiatan ekonomi merupakan hal yang terjadi sehari-hari dimasyarakat yang banyak bentuknya seperti kegiatan produksi, distribusi, konsumsi dan lain-lain yang akan selalu menjadi kegiatan setiap hari bagi manusia. Kegiatan perdagangan merupakan suatu hal yang sangat mengikat dan berpengaruh pada manusia karena dalam proses yang dilakukan akan selalu melibatkan manusia, perdagangan sendiri merupakan penghasil utama dan paling banyak dilakukan oleh masyarakat hal ini akan selalu terjadi dari awal peradaban bahkan sampai kapanpun perdagangan akan selalu ada dan selalu menjadi proses sosialisasi yang mengikat antara manusia satu dengan manusia lainnya.³

Dalam dunia transaksi terdapat sebuah model transaksi pembayaran tunda/kredit yang memberikan angsuran pembayaran dalam waktu yang disepakati. Secara ringkas, pembayaran tunda atau kredit merupakan fasilitas keuangan yang

¹ Dinkominfo. Surabaya,” *Surabaya Kota Perdagangan dan Industri*”,dalam <https://dinkominfo.surabaya.go.id/download.php?id=26> diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

² Dita Aprilia NP, “Dita Aprilia NP, ‘Pengaruh Promosi Online, Harga Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko Online Shop Shopee’, Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen, 8 (2020), 1-19.” 9, no. Vol 9 No 10 (2020): Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (2020): 1–19.

³ Doli Witro, “Praktek Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga Di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 34.

memiliki kemungkinan bahwa badan usaha atau perseorangan dapat meminjam uang untuk membeli suatu barang atau produk lalu dapat membayarnya kembali dalam waktu yang telah ditentukan dengan adanya biaya tambahan atau bunga. Dalam undang-undang kredit menyediakan uang atau tagihan yang disamakan itu dan dari persetujuan dalam kesepakatan mewajibkan para pihak untuk dapat melunasi setiap hutangnya setelah diberikan jangka waktu tertentu dengan adanya bunga atau penambahan biaya tadi.⁴ Dalam aspeknya jual beli kredit memperoleh beberapa pandangan dari ulama ada yang bilang boleh dan makruh.⁵ Hal ini sama dengan jual beli dengan sistem pembayaran tunda dikalangan masyarakat khususnya didaerah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Jual beli telah diatur oleh hukum islam dan salah satu kesempurnaan syariat islam adalah terdapat aturan yang berkaitan dengan hukum publik.⁶ Salah satunya jual beli bayar tunda hukumnya mubah, ia termasuk pengertian *al-bai'*. Para ulama telah mendiskusikan hal tersebut dimana jual beli ini hukumnya boleh dan Rasulullah sering melaksanakann yang ini merujuk hal tersebut pada Q.S., 2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁷

⁴ Misbakhul Khaer and Ratna Nurhayati, '*Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, ' Al-Maqasidhi: Jurnal Hukum Islam Nusantara 2, No. 1 (2019): 99–110." 2 (2019).

⁵ Al-Amien Ahmad, "*Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*" (Depok: Gema Insani, 1998), 14.

⁶ Ahmad Agus Ramdhani dan Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qishash* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 2.

⁷ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, No. 3 (2015): 647–662.

Hal itulah yang seharusnya menjadi acuan produk hukum terhadap transaksi pembayaran tunda antara toko Sofia Shop dan Agrarishop di Kecamatan Kenjeran Surabaya.

Jika dilihat dari kedudukan fikih muamalah sebagai sumber atau acuan hukum Islam sebuah transaksi harus terhindar dari 6 macam, yang salah satunya ialah terhindar dari ketidakjelasan (*jahalah*) dan juga terhindar dari penipuan (*gharar*).⁸ Sehingga perlu mendapat perhatian tentang bagaimana praktik transaksi yang dilakukan antara toko Sofia Shop dan toko Agrarishop di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berdasarkan fikih muamalah. Dalam hal ini masalah itu sesuai dengan jurusan syariah tentang fikih muamalah, yang membahas kesepakatan dan tanggungan nota. Ketidakjelasan merupakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman untuk diselesaikan apabila didiamkan secara berlarut ditakutkan akan ada masalah diantara toko Sofia Shop dan Agrarishop.⁹

Berkaitan dengan praktik transaksi yang dilakukan antara toko Sofia Shop dan toko Agrarishop yang melaksanakan praktik transaksi dengan sistem pembayaran tunda atau tanggungan nota yang dimana terdapat ketidakjelasan dalam masa tempo yang dalam hal ini waktu haruslah jelas dalam akadnya dan berpotensi mengandung unsur penipuan. Jadi sudah jelas bahwa praktik transaksi dengan sistem pembayaran tunda atau tanggungan nota yang dilakukan antara toko Sofia Shop dan toko Agrarishop di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya telah melanggar hukum dari fikih muamalah. Dari pemaparan itu saya tertarik mengangkat masalah dari

⁸ Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam" *Premise Law Jurnal* 2, No. 1 (2017): 1–17." (2017).

⁹ Imron choeri dan M Zidni Niam, "Praktik Transaksi Jual Beli Online " Meubel " Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 4, No. 2 (2017).

variabel tersebut kedalam sebuah penelitian berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Dengan Sistem Tanggungan Nota (Studi di Toko Sofia Shop dan Agrarishop Kecamatan Kenjeran Surabaya).”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah tampilan dari beberapa hasil yang potensial dalam keluaran yang bisa jadi dihasilkan dari pengenalan dan katalogisasi sebanyak-banyaknya terkait masalah potensial. Penulis mengkategorikan isu-isu sebagai berikut berdasar konteks keprihatinan yang disebutkan diatas:

1. Transaksi dengan menggunakan sistem tanggungan nota.
2. Sikap penjual terhadap Praktik Transaksi Dengan Sistem Tanggungan Nota di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
3. Sikap pembeli terhadap Praktik Transaksi Dengan Sistem Tanggungan Nota di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
4. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Dengan Sistem Tanggungan Nota di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

C. Pembatasan Masalah

Fokus isu akan dibatasi pada isu-isu dengan topik yang dapat dikerucutkan pada:

1. Praktik Transaksi dengan Sistem Tanggungan Nota di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
2. Tinjauan Praktik Transaksi Dengan Sistem Tanggungan Nota di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya perspektif fikih muamalah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transaksi dengan sistem tanggungan nota yang dilakukan di toko Sofia Shop dan toko Agrarisshop di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi dengan sistem tanggungan nota di toko Sofia Shop dan toko Agrarisshop Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami transaksi dengan sistem tanggungan nota di toko Sofia Shop dan toko Agrarisshop di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
- b. Untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam dari fikih muamalah terhadap transaksi dengan sistem tanggungan nota di toko Sofia Shop dan toko Agrarisshop Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan serta pengalaman untuk memecahkan masalah tentang praktik transaksi dengan sistem tanggungan nota.
- b. Menjadi sarana serta praktik dari teori yang dipelajari selama berkuliah di kampus.
- c. Memperkaya dunia ilmu pengetahuan untuk bahan referensi dan pembelajaran bagi penelitian selanjutnya.
- d. Dijadikan evaluasi serta berguna didunia transaksi masyarakat untuk memperbaiki kekurangan.

F. Kajian Pustaka

Dari penjelasan tentang kajian Pustaka yang berarti rangkuman singkat penelitian yang dilakukan dalam Menyusun ini saya menemukan skripsi yang isi pembahasannya tentang tinjauan fikih muamalah terhadap praktek transaksi dengan sistem tanggungan nota yang dilakukan di toko Sofia Shop dan toko Agrarissshop di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. dibandingkan dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi dari Silvia Fransiska Putri dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Pembayaran Tunda (Studi Di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)” tahun 2022.¹⁰

Skripsi ini menganalisis tentang adanya jual beli kedelai yang memakai sistem pembayaran tunda oleh penjual dan pemilik pabrik tempe yang dalam prakteknya pemilik home industri memiliki tujuan untuk menipu yang dalam syariat merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena akan melanggar dan membuat cacat suatu transaksi jual beli. Dalam kerjasama yang dilakukan praktek yang dibuat oleh pemilik *home* industri dan penjual tempe itu ada unsur menipu dengan cara memberi janji terlebih dahulu diawal dengan kesepakatan yang tidak sesuai. Dari data penulis terdapat keanehan dalam jual beli itu yang diantaranya sistem kesepakatan yang dilakukan dijanjikan diawal oleh penjual kedelai memberi 1 kwintal kedelai per minggunya dan pembayaran dilakukan pada minggu selanjutnya namun ada kenaikan harga

¹⁰ Silvia Fransiska Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kedelai Dengan Pembayaran Tunda (Studi di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

sebesar 7% dari harga aslinya tapi malah harga naik menjadi 12% tanpa pemberitahuan serta kesepakatan.

Perbedaan skripsi penulis dengan Silvia Fransiska Putri adalah pada pokok permasalahannya. Pada penelitian Silvia Fransiska Putri lebih fokus pada tinjauan dari hukum Islam sedangkan dari penulis memakai tinjauan dari fiqih muamalah. Persamaan dari skripsi penulis dengan skripsi Silvia Fransiska Putri adalah memiliki kesamaan dalam membahas transaksi jual beli dengan penundaan pembayaran, serta kesamaan dalam teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, keduanya juga menerapkan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik *organizing* dan pengolahan data.

2. Skripsi dari Barokah Diana Sari dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri” tahun 2018.¹¹

Skripsi ini menganalisis tentang jual beli dari tiga pihak atau lebih yakni pemilik menjual barang itu kepada pembeli pertama dengan sistem pembayaran tunda. Namun kemudian dari pihak pembeli pertama menjual barang itu kepada pembeli akhir menggunakan pembayaran langsung atau tunai. Menarik kesimpulan disini ialah proses transaksi yang dilakukan terdapat adanya unsur saling menolong didalam jual beli dengan cara *zarnaqah* tersebut.

¹¹ Barokah Diana Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Perbedaan dari penulis dengan penelitian ini adalah pada pada objek penelitiannya dan pokok permasalahannya. Dalam skripsi Barokah Diana Sari dia menganalisis pembayaran tunda yang dilakukan antara 3 pelaku dengan memakai akad *zarnaqah* yang dalam pembahasan didalam fiqh muamalah merupakan transaksi yang memiliki unsur tolong-menolong didalamnya dan hal itu boleh dilakukan dalam jual beli islam. Sedangkan dari skripsi penulis fokus terhadap objek penelitiannya yaitu dalam transaksi yang dilakukan toko Sofia Shop dan toko Agrarishop melakukan pembayaran tunda yang terdapat ketidakpastian di awal dalam kesepakatan pembayaran uang secara lunas yang dalam hal itu berpotensi terjadinya kerugian bagi pihak penjual karena ditakutkan pembeli tidak membayar uang tersebut.

3. Skripsi ditulis oleh Ilham Febriyan Adam dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus di TB Jaya Mandiri Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)” tahun 2020.¹²

Skripsi ini menganalisis tentang praktek yang dilakukan dengan cara pembayaran tempo dalam membeli bahan bangunan di Desa Tambakreja. Dalam transaksi ini memiliki tujuan ingin memudahkan transaksi jual beli yang dilakukan kedua pihak yaitu penjual dan pembeli dan didapat kesimpulan bahwa terdapat adanya perbedaan pendapat diantara beberapa kalangan ulama, ada yang mengatakan hal tersebut termasuk riba, dan

¹² Ilham Febriyan Adam, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi kasus di TB. Jaya Mandiri Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

adapula yang mengatakan transaksi jual beli tersebut adalah jual beli yang boleh dan sah secara hukum.

Perbedaan penelitian Ilham Febriyan dengan penulis adalah, ada penelitian yang dilakukan Ilham Febriyan dalam penelitiannya dia fokus pada tinjauan yang bersumber pada tinjauan hukum islam dengan pembahasannya ialah praktek jual beli ini terdapat perbedaan harga ketika membeli secara langsung dan tempo, sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus pada tinjauan fiqih muamalah yang meneliti tentang perbedaan harga antara pembayaran tempo dan tunai namun terdapat kejanggalan terhadap ketidakadanya kesepakatan awal dalam pembayaran tempo tersebut.

4. Skripsi dari Siti Dewi Mashitoh dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee”. Tahun 2020.¹³

Skripsi ini menganalisis tentang praktek pembiayaan PayLater pada aplikasi Shopee yang menggunakan sistem pembayaran tangguh atau pembayaran tunda yang menimbulkan perbedaan harga antara kredit dan kontan. Dalam proses transaksi yang dilakukan ini dalam memilih metode pembayaran secara mengangsur terdapat penambahan harga yang melebihi harga pokok dengan tujuan mendapat keuntungan yang lebih besar dari pihak shopee dan memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi. Dari pengamatan Ilham Febriyan dia memperoleh kejanggalan dikarenakan

¹³ Siti Dewi Masithoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan PayLater pada Aplikasi Shopee*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

adanya permasalahan dalam penambahan harga dalam suatu transaksi ini dalam pandangan ulama masih terdapat perdebatan dan perbedaan.

Perbedaan penelitian ini dalam penelitian Siti Dewi Mashitoh pada praktek penerapannya melakukan sebuah transaksi aplikasi online yaitu Shopee paylater, serta dalam analisis praktek pembiayaan paylater pada aplikasi shopee tersebut menggunakan sistem pembayaran tangguh dengan sistem angsuran yang memperoleh perbedaan harga ketika dibayar secara langsung. Sedangkan dari skripsi penulis proses transaksinya dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara dari pihak ketiga, dan skripsi penulis menganalisis tentang transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem tanggungan nota atau pembayaran yang dilakukan tidak jelas dan tidak ada kesepakatan diawal yang diatur secara langsung, dan dalam pandangan fiqh muamalah hal tersebut melanggar dalam segi syarat jual beli.

5. Skripsi yang ditulis oleh Suhartini dengan judul “ Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”. Tahun 2020.¹⁴

Skripsi ini menganalisis praktik dalam jual beli cengkeh yang dilakukan dengan cara dua sistem pembayaran yakni tempo dan tunai dan terjadi perubahan harga sepihak dari pengepul ketika sudah tidak satu tempat lagi. Selain itu, ketika sudah jatuh tempo pengepul tidak menepati janjinya karena dalam pengakuannya terdapat beberapa alasan. Jenis penelitian yang

¹⁴ Suhartini, “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

dilakukan adalah pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk menggali informasi terkait permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian, dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Suhartini ini adalah pada pokok permasalahannya dan tempat praktek penelitiannya. Skripsi Suhartini pokok permasalahannya ialah adanya perubahan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pengepul setelah kedua belah pihak berpisah atau tidak berada di lokasi yang sama, serta ketidakmampuan pengepul untuk memenuhi janjinya pada saat jatuh tempo karena berbagai alasan. Sedangkan dalam penelitian penulis pokok utama permasalahannya terletak pada sistem yang digunakan yakni dengan menggunakan sistem tanggungan nota yang pembayarannya tidak jelas kapan dilakukan dan tidak adanya kesepakatan diawal ketika akad terkait kapan waktu yang ditentukan untuk membayar barang yang telah diperjual belikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan):** Pendahuluan ini berfungsi dan berisi sebagai pengantar keseluruhan skripsi, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan.
2. **BAB II (LandasanTeori):** Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan

dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan transaksi dengan sistem tanggungan nota di toko Sofia Shop dan toko Agrarishop Kecamatan Kenjeran Surabaya yang ditinjau dari fikih muamalah.

3. **BAB III (Metode Penelitian):** Bagian ini berisi hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti, serta bahan dan penyusunan skripsi yang mencakup jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini membahas paparan data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan melalui proses analisis data, dengan membandingkan satu teori dengan teori lainnya. Pembahasan ini berfokus pada transaksi dengan sistem tanggungan nota dalam perspektif fikih muamalah.
5. **BAB V (Penutup):** Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Bab lima ini dapat diartikan sebagai jawaban yang sah atas pokok permasalahan yang telah dijelaskan dan dianalisis sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.